



**PENETAPAN**

Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

SUBAGYO, S.H., M.H., lahir di Nganjuk, tanggal 14 April 1970, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, WNI, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S2, alamat di Jalan Mulyosari Utara 6 No. 17 Surabaya, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1262/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1262/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 07 Juli 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas-berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 05 Juli 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Juli 2023 dibawah Nomor Register Nomor: 1262/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di dalam permohonan ini mengajukan permohonan izin untuk turut menjual harta peninggalan / warisan, yang pemiliknya termasuk anak Pemohon yang berada dalam pengampuan Pemohon dan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa), sebagaimana diuraikan selanjutnya ini.
2. Bahwa, harta warisan yang akan dijual oleh para ahli waris (para pemiliknya) adalah tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 938 / Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, Gambar Situasi tanggal 25 – 1- 78 No. 108, luas 165 m<sup>2</sup>, yang semula atas nama ENDANG MARIJATI selaku pewaris, yang kini telah dibalik nama menjadi atas nama para ahli warisnya, yaitu:

1) AGUS PRAKARSA YURISTAMA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) AGUS ADITTA PREMANAKUSUMA,
- 3) AGUS ANANDA PERMATAKUSUMA,
- 4) SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA (anak Pemohon, yang pertama),
- 5) SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI (anak Pemohon, yang kedua), dan
- 6) MELATI PUTRI MAHARANI (anak Pemohon, yang ketiga),

Yang letaknya dikenal dengan nama alamat Jalan Mulyosari Utara 6 No. 17, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.

3. Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dalam pernikahannya dengan NUNUK DYAH PREMANASARI (almarhumah), yaitu:

(1) SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA, laki-laki, kelahiran di Surabaya, 22 Desember 1999 (sekarang berumur 23 tahun).

(2) SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI, perempuan, kelahiran di Surabaya, 5 November 2003 (sekarang berumur 19 tahun), dan

(3) MELATI PUTRI MAHARANI, perempuan, kelahiran di Surabaya, 18 Agustus 2007 (sekarang berumur 15 tahun).

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan NUNUK DYAH PREMANASARI tersebut berlangsung terus, tidak pernah bercerai, hingga NUNUK DYAH PREMANASARI tersebut meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2012.

5. Bahwa NUNUK DYAH PREMANASARI almarhumah merupakan salah satu anak dari pasangan suami istri yang bernama AGUS ROCHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah.

6. Bahwa AGUS ROCHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah mempunyai harta peninggalan yang belum terbagi, salah satunya adalah tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 938 / Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, Gambar Situasi tanggal 25 – 1- 78 No. 108, luas 165 m<sup>2</sup> tersebut.

7. Bahwa anak Pemohon yang pertama tersebut, yakni SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA, meskipun telah dewasa (sekarang berumur 23 tahun), namun yang bersangkutan diketahui menderita autisme sejak masih kecil hingga sekarang, akalnya tidak sempurna. Terhadap SAYYID

Halaman 2 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBACH PRAWIRAGAMA tersebut telah ditetapkan berada di bawah pengampunan Pemohon selaku pengampunya, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1057/Pdt.P/2021/PN.Sby., tanggal 07 September 2021, sehingga perbuatan hukumnya diwakili oleh Pemohon selaku Pengampunya.

8. Bahwa anak Pemohon yang ke-dua tersebut, yakni SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI telah berumur 19 tahun.

Meskipun berdasarkan Pasal 330 KUHPPerdata, batasan usia belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun atau belum kawin, namun berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah usia belum dewasa belum berumur 18 tahun menurut berbagai undang-undang yang berlaku kemudian setelah Pasal 330 KUHPPerdata tersebut, yaitu:

- Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019,
- Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
- Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
- Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014,
- Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
- Pasal 4 huruf h UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,
- Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan demikian, anak Pemohon yang ke-dua, yaitu SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI yang kini berumur 19 tahun adalah orang yang dewasa, yang telah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.

9. Bahwa anak Pemohon yang ke-tiga yang bernama MELATI PUTRI MAHARANI tersebut masih berumur 15 tahun, sehingga belum dewasa sehingga perbuatan hukumnya harus diwakili oleh Pemohon selaku ayahnya.

10. Bahwa di antara 3 (tiga) anak Pemohon di atas, maka perbuatan

Halaman 3 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby



hukum anak-anak Pemohon yang harus diwakili oleh Pemohon, adalah perbuatan hukum SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA yang berada di bawah

pengampuan Pemohon, dan perbuatan hukum MELATI PUTRI MAHARANI karena belum dewasa.

11. Bahwa, Pasal 33 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, menentukan: *Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.*

Oleh karena Pemohon adalah orang tua (ayah kandung) dari MELATI PUTRI MAHARANI yang dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selaku orang tua, maka anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tidak memerlukan wali, tetapi perbuatan hukum anak tersebut diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya (ayah) yang masih hidup.

12. Bahwa oleh karena akan dilakukan perbuatan hukum penjualan dan pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 938 / Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, Gambar Situasi tanggal 25 – 1-78 No. 108, luas 165 m<sup>2</sup> tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan izin ini, agar kiranya Pemohon diberikan izin mewakili 2 (dua) anak Pemohon tersebut, yakni SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA dan MELATI PUTRI MAHARANI, untuk melakukan perbuatan hukum turut menjual harta warisan tersebut bersama-sama dengan para ahli waris lainnya, menandatangani segala surat atau akta, serta selanjutnya menerima dan mengurus bagian dari 2 (dua) anak tersebut untuk kepentingan 2 (dua) anak tersebut.

13. Bahwa selanjutnya mohon agar ditetapkan besarnya biaya permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon memohon kepada Pengadilan ini untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUBAGYO) untuk mewakili SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA (kelahiran di Surabaya, 22 Desember 1999) dan MELATI PUTRI MAHARANI (kelahiran di Surabaya,



18 Agustus 2007) guna turut menjual, menandatangani segala surat atau akta, bersama-sama dengan para pemilik lainnya (ahli waris lainnya) dan selanjutnya menerima dan mengurus bagian dari 2 (dua) anak tersebut untuk kepentingan 2 (dua) anak tersebut, yakni terhadap harta berupa: tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 938 / Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, Gambar Situasi tanggal 25 – 1 - 78 No. 108, luas 165 m2, atas nama AGUS PRAKARSA YURISTAMA, AGUS ADITTA PREMANAKUSUMA, AGUS ANANDA PERMATAKUSUMA, SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA, SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI dan MELATI PUTRI MAHARANI yang merupakan harta warisan dari AGUS ROCHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Mohon ditetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578261404700002 atas nama Subagyo, S.H., M.H., diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578261402130002 atas nama kepala keluarga Subagyo, S.H., M.H., diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 622/2000 atas nama Sayyid Misbach Prawiragama, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21091/2003 atas nama Sayyidah Sukmasari Maimanah Iftiani, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 12308/2007 atas nama Melati Putri Maharani, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1057/Pdt.P/2021/PN Sby, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 149/25/VIII/1999 antara Subagyo, S.H., dengan Nunuk Dyah Premanasari, diberi tanda bukti P – 7;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-29012013-0111 atas nama Nunuk Dyah Premanasari, S.H., diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 789/Pdt.P/2023/PA Sby, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 938, Gambar Situasi No. 108 Tahun 1978, diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agus Prakarsa Yuristama tertanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agus Ananda Permatakusuma, S.H., tertanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti P – 12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ISMET, S.H., M.H. ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000;
  - Bahwa saksi kenal keluarga Pemohon, istri Pemohon bu Nunuk dan 3 orang anaknya yang bernama :
    - Gama, berusia 24 tahun, laki-laki;
    - Ima, berusia 19 tahun, perempuan;
    - Imel, berusia 16 tahun, perempuan;
  - Bahwa Gama (anak pertama) autis, saksi tahu karena sering kerumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu permohonan pengampunan terhadap Gama;
  - Bahwa anak saksi yang pertama kelas 1 SMA;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri saksi, saksi pernah bicara-bicara dan sekarang sudah meninggal dunia, tahunnya lupa;
  - Bahwa orangtua istri Pemohon bernama ibu Endang dan sekarang sudah meninggal dunia kena covid dan meninggalnya tahun berapa saksi lupa;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari istri Pemohon juga sudah meninggal dunia, dan saksi lupa nama dan tanggal meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara istri Pemohon bernama : Agus, Ibu Nunuk (istri Pemohon), Dita, Ananda dan hanya istri Pemohon yang meninggal dunia;
- Bahwa alamat Pemohon di Jalan Mulyosari Utara Gg. VI No. 17 Surabaya, saksi tahu adalah rumah Bu Endang (Ibu dari istri Pemohon);
- Bahwa rumah yang mau dijual untuk dibagi waris ke saudara-saudara istri dari Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah ahli waris juga;

## 2. BRAM SATRIYO BUONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mulyosari Utara Gg. VI No. 17 Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, dan kerumah saksi dan ngobrol bersama Nunuk dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon ada 3 yaitu :
  - Gama, berusia 24 tahun, laki-laki;
  - Ima, berusia 19 tahun, perempuan;
  - Imel, berusia 16 tahun, perempuan;
- Bahwa anak pertama (Gama) autis, dan pernah ngobrol;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengampunan terhadap Gama;
- Bahwa orangtua istri Pemohon bernama Endang dan Agus, tau dari surat-surat yang pernah saksi lihat;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa mertua Pemohon dua-duanya sudah meninggal dunia lama;
- Bahwa rumah Pemohon tersebut milik mertua Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara istri Pemohon bernama :
  - Agus Prakarsa, laki-laki;
  - Istri Pemohon (Almarhumah);
  - Adita, laki-laki;
  - Agus Ananda, laki-laki;
- Bahwa yang meninggal dunia hanya istri Pemohon saja lainnya masih hidup dan saksi pernah bertemu;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan akan dijual karena mau dibagi waris;
- Bahwa sudah ada calon pembeli;
- Bahwa rumah ber-SHM atas nama Endang Mardjuti saksi lihat waktu mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surabaya karena saksi sebagai kuasa dari para ahli waris dari Ibu Endang Maryati;
- Bahwa sekarang atas nama para ahli waris;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mau dijual oleh para ahli waris lainnya dari Bu Nunuk;
- Bahwa waktu lebaran saksi silaturahmi di rumah Pemohon dan ada saudara-saudara dari istri Pemohon (alm), dan mengajukan tidak keberatan untuk dijual;

### 3. INDRI TIYAS HANDAYANI;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mulyosari Utara VI No. 17 Surabaya;
- Bahwa istri Pemohon bernama Nunuk;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2012, karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon ada 3 yaitu :
  - Gama, berusia 24 tahun, laki-laki;
  - Ima, berusia 19 tahun, perempuan;
  - Imel, berusia 16 tahun, perempuan;
- Bahwa tujuan untuk penjualan obyek rumah di Jalan Mulyosari Utara VI No. 7;
- Bahwa rumah punya mertua Pemohon bernama Agus Rahma, ibu Endang Maryati;
- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon karena istri Pemohon kakak suami saksi;
- Bahwa mertua Pemohon anaknya ada 4 yaitu :
  - Agus Prakarsa Yuristama, berusia 48 tahun;
  - Almarhum Nunuk adalah istri Pemohon;
  - Agus Adita Permana;
  - Agus Ananda Permata Kusuma;
- Bahwa rumah sudah berSHM atas nama ahli waris dari Agus Rohma yakni :
  - Agus Prakarsa Yuristama, berusia 48 tahun;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Nunuk adalah istri Pemohon;
- Agus Adita Permana;
- Agus Ananda Permata Kusuma;
- Bahwa rumah SHM ditempati oleh Pemohon bersama istrinya sejak menikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa rumah mau dijual kemudian mau dibagi-bagi hasilnya;
- Bahwa ahli waris semuanya tidak ada yang keberatan rumah mau dijual;
- Bahwa rumah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun juga sehingga masih atas nama ahli waris;
- Bahwa cara membuat persetujuan oleh ahli waris dengan persetujuan keluarga juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan (penetapan);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka perhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual dan /atau menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 938 seluas 165 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kalisari Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak atas nama AGUS PRAKARSA YURISTAMA, AGUS ADITTA PREMANAKUSUMA, AGUS ANANDA PERMATAKUSUMA, SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA, SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI dan MELATI PUTRI MAHARANI yang merupakan harta warisan dari AGUS ROCHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah. Namun niat untuk menjual tanah tersebut terkendala karena anak Pemohon masih belum dewasa. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kebutuhan biaya hidup anak Pemohon;

Halaman 9 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-12 serta 3 (tiga) orang saksi yakni masing-masing atas nama 1. Saksi ISMET, S.H., M.H., dan 2. Saksi BRAM SATRIYO BUONO, serta 3. Saksi INDRI TIYAS HANDAYANI yang keterangannya masing-masing didengar di bawah sumpah menurut cara agamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal (domisili) di Jalan Mulyosari Utara 6/17 RT 007 RW 001 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578261404700002 tertanggal 23 Oktober 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 3578261402130002 tanggal 21 April 2014 berdasarkan ( *bukti P-1 dan P-2* ) ;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nunuk Dyah Premanasari dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 149/25/VIII/1999 berdasarkan ( *bukti P-7* ) ;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5;
- Bahwa benar istri Pemohon yang bernama Nunuk Dyah Premanasari, S.H., telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-29012013-0111 yang telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan ( *bukti P-8* );
- Bahwa benar Pemohon mempunyai tanah dan bangunan yang berupa :

Sertifikat Hak Milik No. 938 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, Gambar Situasi No. 108, luas 165 m<sup>2</sup> berdasarkan ( *bukti P-10* );

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai dalil pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Surabaya bewenang memeriksa perkara aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu permohonan dapat diajukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa KTP tersebut, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jln. Mulyosari Utara 6/17, Desa Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti Pemohon yang bertanda P-2 berupa kartu Keluarga milik Pemohon, dimana alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut sesuai atau sama dengan Alamat Pemohon di KTP milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon benar bertempat tinggal (berdomisili) di Jalan Mulyosari Utara 6/17 RT 007 RW 001 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, oleh karena itu sudah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya memohon agar diizinkan untuk mewakili anak Pemohon yang pertama yang bernama SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA meskipun sudah dewasa, namun yang bersangkutan diketahui menderita autisme sejak masih kecil hingga sekarang akalnya tidak sempurna sebagaimana bukti Penetapan Pengampunan (bukti P-6), dan anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama MELATI PUTRI MAHARANI untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 938 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, Gambar Situasi No. 108, luas 165 m<sup>2</sup> tercatat sebagai pemegang hak atas nama AGUS PRAKARSA YURISTAMA, AGUS ADITTA PREMANAKUSUMA, AGUS ANANDA PERMATAKUSUMA, SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA, SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI dan MELATI PUTRI MAHARANI yang merupakan harta warisan dari AGUS RACHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah yang merupakan orang tua dari almarhum istri Pemohon sebagaimana bukti Penetapan waris (bukti P-9);

Halaman 11 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian diketahui bahwa Nunuk Dyah Premanasari, S.H., (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, Pemohon berkeinginan menjual tanah yang terdaftar dalam SHM No. 938 atas nama AGUS PRAKARSA YURISTAMA, AGUS ADITTA PREMANAKUSUMA, AGUS ANANDA PERMATAKUSUMA, SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA, SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI dan MELATI PUTRI MAHARANI yang merupakan harta warisan dari AGUS ROCHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah dan karena anak Pemohon yang pertama yang bernama SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA dan anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama MELATI PUTRI MAHARANI, SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA dan MELATI PUTRI MAHARANI dalam bertindak hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA dan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama MELATI PUTRI MAHARANI, sehingga menurut hukum Pemohon dengan sendirinya sebagai walinya dan dapat mewakili SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA dan MELATI PUTRI MAHARANI bertindak didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon selaku ayah kandung dari anaknya yang bernama SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA yang ternyata menderita autisme sejak kecil berdasarkan bukti P-6 dan MELATI PUTRI MAHARANI yang masih belum dewasa secara hukum mempunyai hak atau kewenangan untuk mewakili dan mengurus segala kepentingan anaknya tersebut baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu sebenarnya menurut hukum, segala tindakan Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut tidak diperlukan adanya surat penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap perbuatan karena demi hukum Pemohon berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur berupa pemindahan hak atau menggadaikan barang-barang tetap seperti menjual tanah misalnya, hanya boleh dilakukan oleh Pemohon, apabila kepentingan si anak menghendakinya. Dalam hal ini diperlukan izin dari pejabat yang

Halaman 12 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap tindakan Pemohon selaku orang tua atas harta benda milik si anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka maksud dan tujuan Pemohon dalam perkara *a quo* yakni untuk menjual dan /atau menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 938 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, seperti yang tersebut pada permohonan Pemohon, diperlukan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan selaku lembaga atau badan yang dibentuk oleh Negara dalam hal ini menyatakan berwenang untuk mewakili Negara sebagai pengawas apakah tindakan Pemohon tersebut cukup alasan yakni untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur, untuk menjual harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas. Dan Pengadilan menilai apa yang menjadi dasar atau alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah cukup beralasan dan lagi pula permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon yang Bernama SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA yang menderita autisme sejak kecil sebagaimana bukti Pemohon yang bertanda P-6 dan yang masih di bawah umur yang bernama MELATI PUTRI MAHARANI (bukti P-5) tersebut, untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 938 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) sudah diketahui dan dikendaki oleh seluruh ahli waris dari AGUS RACHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah yang merupakan orang tua dari almarhum istri Pemohon sebagaimana keterangan saksi Indri Tyas Handayani yang merupakan saudara dari almarhumah istri pemohon dan berdasarkan surat bukti Pernyataan sebagaimana bukti P-11 dan P-12;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlaku maka Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUBAGYO) untuk mewakili SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA (kelahiran di Surabaya, 22 Desember 1999) dan MELATI PUTRI MAHARANI (kelahiran di Surabaya, 18 Agustus 2007) guna turut menjual, menandatangani segala surat atau akta, bersama-sama dengan para pemilik lainnya (ahli waris lainnya) dan selanjutnya menerima dan mengurus bagian dari 2 (dua) anak tersebut untuk kepentingan 2 (dua) anak tersebut, yakni terhadap harta berupa: tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 938 / Kelurahan Kalisari, Kecamatan Sukolilo (sekarang Mulyorejo) Surabaya, Gambar Situasi tanggal 25 – 1 - 78 No. 108, luas 165 m2, atas nama AGUS PRAKARSA YURISTAMA, AGUS ADITTA PREMANAKUSUMA, AGUS ANANDA PERMATAKUSUMA, SAYYID MISBACH PRAWIRAGAMA, SAYYIDAH SUKMASARI MAIMANAH IFTIANI dan MELATI PUTRI MAHARANI yang merupakan harta warisan dari AGUS ROCHIM OESMAN almarhum dan ENDANG MARIATI alias ENDANG MARIJATI almarhumah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp.120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada Hari KAMIS, Tanggal 14 SEPTEMBER 2023, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku Pemohon terdaftar melalui email : [cakbagio@yahoo.co.id](mailto:cakbagio@yahoo.co.id);

Halaman 14 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI SETYAWAN, S.H.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00	
Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00	
Materai	Rp. 10.000,00	
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>	+
Jumlah	Rp. 120.000,00	
Seratus dua puluh ribu rupiah		